



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 245 KodePos 61161 Telp. (031) 3930732-33 Fax. (031) 3930731
Website : dpmptsp.gresikkab.go.id Email : bpm_perizinan@gresik.kab.go.id

GRESIK

PERSETUJUAN IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL

Nomor : 503.67/ 11 /437.74/2021

- Dasar :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
 3. Peraturan Bupati Gresik Nomor 45 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Badan Penanaman Modal dan Perizinan dikabupaten Gresik;
 4. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik Nomor : 421.9/1711/437.53/2014 tanggal Ijin Perpanjangan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kelompok Bermain " Singgasana" tanggal 07 Desember 2015;
 5. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik Nomor : 421.9/2905/437.53/2018 tanggal 10 Oktober 2018 ;
 6. Permohonan dari Kelompok Bermain "Singgasana" Nomor : 09/KB-SING/X/2018 tanggal 10 Oktober 2018 Perihal Permohonan Pemenuhan Komitmen/Notifikasi Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal.

MEMBERIKAN PERSETUJUAN

Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal yang diterbitkan oleh Lembaga OSS tanggal 18 Desember 2018 kepada Yayasan Singgasana dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) 8120016231789

Kepada : Nama Satuan Pendidikan : Kelompok Bermain Singgasana
Alamat : Jl. Dr. Sutomo II No 18 Kelurahan Ngipik
Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik
Penanggung Jawab (Kepala sekolah) : Nafi'ah

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Perubahan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal harus dilakukan apabila terjadi perubahan nama dan/atau jenis dan/atau perubahan pemilik dan/atau perubahan lokasi ;
2. Penyelenggara Satuan Pendidikan diwajibkan untuk mengurus IMB (Izin Mendirikan Bangunan) ke Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik ;
3. Membuat laporan kegiatan setiap semester ke Dinas Pendidikan Kabupaten ;
4. Persetujuan ini dapat dicabut apabila terjadi hal – hal yang melanggar Peraturan Perundang – Undangan sebagaimana tersebut diatas.

Ditetapkan di : Gresik

Tanggal : 24 MAR 2021

KEPALA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
KABUPATEN GRESIK



Drs. MULYANTO, MM.

Pembiaya Utama Muda

NIP. 19610504 198003 1 001



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
NOMOR INKUR, BERUSAHA: 8120016231789

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menetapkan Nomor Inkur Berusaha (NIK) sebagai:

1. Nomor Pokok Usaha
2. Alamat Kantor

Tempat Berusaha
G. 101, Jember 60132 10, Jember
Jember, Provinsi Jawa Timur
Kode Pos 60132

No. Telepon
Email

no.kontak@jember.go.id

3. Status Pemilikan Modal
4. Kode Klasifikasi Risiko Lapangan Usaha Indonesia (KRI)
5. Status Usaha

Jenis Lapangan
Usaha Mikro

NIK ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai Angka Pengenal Inkur (API), tak akan kadaluarsa, bersifat permanen, berlaku untuk seluruh kegiatan usaha yang dilakukan oleh pelaku usaha yang bersangkutan, serta tidak memerlukan biaya pendaftaran bagi pelaku usaha yang bersangkutan & Pemerintah (Rp.00).

Dibuatkan di Jakarta, tanggal 14 Desember 2019
Ditandatangani 1, tanggal 15 Agustus 2020

Wakil Menteri
Kepala Badan Koordinat Penanaman Modal



Disahkan dengan surat keputusan

Ditandatangani 15 Agustus 2020

1. Salinan NIK Berusaha akan diterbitkan oleh dan/atau pihak berwenang yang telah ditetapkan oleh NIK yang terdapat terdapat NIK
2. Salinan NIK Berusaha akan diterbitkan oleh dan/atau pihak berwenang yang telah ditetapkan oleh NIK yang terdapat terdapat NIK
3. Salinan NIK Berusaha akan diterbitkan oleh dan/atau pihak berwenang yang telah ditetapkan oleh NIK yang terdapat terdapat NIK
4. Salinan NIK Berusaha akan diterbitkan oleh dan/atau pihak berwenang yang telah ditetapkan oleh NIK yang terdapat terdapat NIK

